



P U T U S A N
Nomor : 30-K/PM I-03/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBIANTO.
Pangkat/NRP : Serka/21060012621085.
Jabatan : Ba Kesyah 01.04.03. (Bp. Poskes 01.10.15 Natuna).
Kesatuan : Kesyah 01.04.03 Pekanbaru.
Tempat, tanggal lahir : Sei Rempah (Medan), 14 Oktober 1958.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Kodim 0318/Natuna Jl. HR Subrantas Kab. Natuna.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/6 Batam dalam perkara ini Nomor : BP-10/A-10/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/50-10/II/2017, tanggal 29 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-03/II/2017, tanggal 14 Februari 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/30-K/PM.I-03/AD/II/2017, tanggal 24 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/30-K/PM.I-03/AD/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas dan tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-03/II/2017, tanggal 14 Februari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

b. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2397, tanggal 5 September 2016 atas nama Bripda Genta Rahadian, NRP 93020863, Jabatan Sat Lantas Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Natuna.
- 2) 1 (satu) lembar gambar/foto atas nama Bripda Genta Rahadian, NRP 93020863, Jabatan Sat Lantas Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna setelah dilakukan Penganiayaan.
- 3) 1 (satu) lembar gambar/foto sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau Nopol BP 2674 NB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon supaya dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan September tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu enam belas di jalan HR. Subrantas Simpang Tiga Mangga Dua Kab. Natuna Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan di Infanteri di Rindam I/BB dan ditugaskan di Yonif 132/BS pada tahun 2009 ditugaskan di Kesdam I/BB, terakhir Terdakwa ditugaskan di Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru di BP kan di Poskes 01.10.15 Natuna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada bulan Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau Nopol BP 2674 NB berboncengan dengan isterinya tiba-tiba distop oleh Saksi-1 (Bripda Genta Rahadian) karena tidak menggunakan helm di jalan Soekarno Hatta tepatnya di Simpang Tiga Tugu Padamu Negeri Ranai Natuna, kemudian Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi-1 setelah bertengkar mulut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1.
3. Bahwapada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 08.05 Wib saat Terdakwa pulang dari mengantar isterinya kerja sesampainya di jalan H.R Subrantas Natuna Terdakwa melihat Saksi-1 berhenti di Simpang Tiga Mangga Dua Kab. Natuna selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah meletakkan helm dan keluar lagi untuk mendatangi Saksi-1 di Simpang Tiga Mangga Dua.
4. Bahwa setelah menemui Saksi-1 Terdakwa mengatakan "jangan sempat lagi kau stop motor Mio ini " dijawab oleh Saksi-1 "Apa maksud abang" selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 berkelahi namun langsung dileraikan oleh Saksi-2 (Briptu Fachrizal Topan), Saksi-3 (Bripda Agus Arifin), Saksi-4 (Bripda Sepri Darusman) dan Saksi-5 (Praka Edi Sugara) selanjutnya Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk pergi dan saat itu juga Terdakwa pergi meninggalkan TKP.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 pernah menangkap/ memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena tidak memakai helm (sekitar enam bulan yang lalu) sehingga Terdakwa merasa dendam dan melakukan pemukulan.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 melaporkan kepada petugas Polisi Militer untuk ditindak lanjuti proses hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
7. Bahwa selanjutnya terhadap Saksi-1 dilakukan Visum Et Repertum dengan hasil visum akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar pada pipi kiri yang disebabkan kekerasan tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD, Natuna Nomor 445/TU-RSUD/2397 tanggal 5 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachry Husain.
8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuat surat pernyataan tertanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya Saksi-1 memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing pihak ke-1 dan pihak ke-2 membuat surat perjanjian damai yang ditanda tangani masing-masing pihak yang pada pokoknya saling memaafkan dan Saksi-1 tidak menuntut serta Terdakwa mengakui atas kesalahannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan sudah ada jawaban secara resmi atas ketidakhadiran para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/6 Batam telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : GENTA RAHADIAN.
Pangkat/NRP : Bripta/93020863.
Kesatuan : Ba Lantas Natuna.
Tempat, tanggal lahir : Padang Tinggi, 26 Pebruari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Natuna Kec. Bunguran Timur Kab Natuna.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2016 di Ranai Kab. Natuna namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mengendarai sepeda motor jenis RX King dari Simpang Lampu Merah Depag menuju Pos Lantas 901, namun pada saat melintas di Jalan H.R. Soebrantas Kota Ranai Kab. Natuna tepatnya di Simpang Mangga Dua Saksi melihat rekan kerja Saksi Briptu Fachrizal Topan, Brides Agus Arifin dan Bripta Sepri Darusman sedang berdiri melaksanakan tugas sehingga Saksi berhenti menemui mereka dan mengobrol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mengobrol dengan Briptu Fachrizal Topan tiba-tiba Terdakwa datang mengendarai sepeda motor jenis Mio Soul warna hijau menemui Saksi dan menarik baju Saksi.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa secara tiba-tiba memukul bagian bawah sebelah kiri wajah Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi berkelahi sehingga Saksi berniat melawan Terdakwa.
5. Bahwa melihat hal tersebut Briptu Fachrizal Topan, Bripda Agus Arifin, Bripda Sepri Darusman dan praka Edi Sugara anggota Kodim 0318/Natuna langsung meleraai Saksi dan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Praka Edi Sugara menyuruh Terdakwa untuk pergi dan saat itu juga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.
7. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain dan Terdakwa saat itu menggunakan pakaian preman.
8. Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi Terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Saksi dengan mengatakan "Kalau kau berani menangkap sepeda motor saya ini kupECAHkan kepala kau".
9. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan tidak ada membawa Saksi untuk pergi berobat.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi tidak ada selisih paham dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak ada memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.
11. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami memar pada bagian pipi kiri.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : FACHRIZAL TOPAN.
Pangkat/NRP : Briptu/92030013.
Jabatan : Ba Sat Lantas.
Kesatuan : Polres Natuna.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Natuna Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2016 di Ranai Kab. Natuna namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Saksi sedang mengatur arus lalu lintas di jalan H.R Subrantas Kab. Ranai tepatnya di Simpang Mangga Dua sekira pukul 08.15 Wib datang Saksi-1 (Bripda Genta Rahadian) menjumpai Saksi dan berbincang bincang dengan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan SPM Mio langsung menemui Saksi-1 dan mengatakan "Jangan kau tangkap motor ini, kalau kau tangkap kupecahkan kepala kau".
4. Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian di jawab oleh Saksi-1 "Kok kau ngomong begitu, tak akan kutangkap motormu juga".
5. Bahwa kemudian antara Saksi-1 dan Terdakwa bertengkar mulut dan Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
6. Bahwa melihat kejadian pemukulan tersebut Saksi langsung meleraikan namun tetap masih juga bertengkar mulut, dan tidak lama kemudian datang Praka Edi Sugara anggota Kodim 0318/Natuna menghampiri Saksi dan menanyakan ada kejadian apa.
7. Bahwa Saksi jelaskan ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Praka Edi Sugara langsung memisahkan dan menyuruh Terdakwa pulang.
8. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain dan Terdakwa saat itu menggunakan pakaian preman.
9. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi, Bripda Agus Arifin, Bripda Sepri Darusman dan Praka Edi Sugara.
10. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak ada meminta maaf terhadap Saksi-1 dan tidak juga membawa Saksi-1 pergi berobat.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 namun Saksi pernah mendengar Saksi-1 pernah menangkap sepeda motor Terdakwa sewaktu dipakai oleh istri Terdakwa karena tidak memakai helm lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu.
12. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami bengkak pada pipi kiri.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : AGUS ARIFIN.
Pangkat/NRP : Bripda/ 94100102.
Jabatan : Ba Sat Tahti.
Kesatuan : Polres Natuna.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 17 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Natuna Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi 4 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 September 2016 di Jl. H.R Subrantas Kota Ranai Natuna namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 07.45 Wib pada saat Saksi sedang mengambil SPM yang parkir di depan toko butik dekat persimpangan Mangga Dua Jl. H.R Subrantas Ranai Kab. Natuna tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan SPM Mio Soul langsung menemui Saksi-1 dan menarik kerah baju Saksi-1 dan melakukan pemukulan.
3. Bahwa melihat kejadian pemukulan tersebut Saksi langsung mendatangi TKP dan menanyakan apa permasalahannya, namun tidak ada yang menjawab.
4. Bahwa saat itu antara Terdakwa dan Saksi-1 tetap masih juga bertengkr mulut, tidak lama kemudian datang Praka Edi Sugara anggota Kodim 0318/Natuna memisahkan dan menyuruh Terdakwa pulang.
5. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman.
6. Bahwa saat kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut disaksikan oleh Saksi, Briptu Fachrizal Topan, Bripda Sepri Darusman dan Praka Edi Sugara.
7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak ada meminta maaf terhadap Saksi-1 dan tidak ada membawa Saksi-1 pergi berobat.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, namun Saksi pernah mendengar Saksi-1 pernah menangkap sepeda motor Terdakwa sewaktu dipakai oleh istri Terdakwa karena tidak memakai helm lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu.
9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami bengkak pada pipi kiri.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SAPRI DARUSMAN.
Pangkat/NRP : Bripda/96090045.
Jabatan : Ba Sat Lantas.
Kesatuan : Polres Natuna.
Tempat, tanggal lahir : Sedanau, 3 September 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Polres Natuna Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 September 2016 di Jl. H.R Subrantas Kota Ranai Natuna namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 pada saat Saksi selesai melaksanakan jaga lalu lintas sekira pukul 08.10 Wib datang Saksi-1 menemui Briptu Fachrizal Topan dan berbincang-bincang.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib tiba-tiba datang Terdakwa menggunakan SPM Mio Soul langsung menemui Saksi-1 dan menarik kerah baju Saksi-1 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
4. Bahwa melihat kejadian pemukulan tersebut Saksi langsung meleraikan namun Terdakwa dan Saksi-1 masih juga bertengkar mulut.
5. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Praka Edi Sugara anggota Kodim 0318/Natuna memisahkan dan menyuruh Terdakwa pulang.
6. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman.
7. Bahwa saat kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut disaksikan oleh Saksi, Briptu Fachrizal Topan dan Praka Edi Sugara.
8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak ada meminta maaf terhadap Saksi-1 dan tidak ada membawa Saksi-1 pergi berobat.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
10. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-1 mengalami memar pada bagian pipi kiri.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : EDI SUGARA.
Pangkat/NRP : Praka/31050643430983.
Jabatan : Ta Yanrad Ramil 01/Ranai.
Kesatuan : Kodim 0318/Natuna
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 17 September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Koramil 01/Ranai Kab. Natuna.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Natuna namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi baru selesai mengikuti upacara bendera di Makodim 0318/Natuna saat akan pulang ke rumah di perjalanan tepatnya di jalan H.R Subrantas Simpang Mangga Dua Saksi melihat ada keramaian dan setelah Saksi hampiri ternyata Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan Saksi-1.
3. Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya Saksi meleraikan pertengkar tersebut dengan menyuruh Terdakwa pergi dari tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah Terdakwa pergi Saksi mendatangi Saksi-1 dan kawan-kawannya yang ada di TKP dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 menceritakan kejadian pemukulan terhadap dirinya mengatakan bahwa Terdakwa tiba-tiba mendatangi Saksi-1 langsung menarik kerah baju Saksi-1 dan melakukan pemukulan.
5. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menarik kerah baju Saksi-1 kemudian memukul dengan cara menampar.
6. Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman sedangkan Saksi-1 memakai pakaian dinas Polri.
7. Bahwa saat kejadian pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut disaksikan oleh Saksi, Briptu Fachrizal Topan, dan Briptu Sapri Darusman.
8. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa tidak ada meminta maaf terhadap Saksi-1 dan tidak ada membawa Saksi-1 berobat.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
10. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami memar pada bagian pipi sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam I/BB.
2. Bahwa selanjutnya setelah selesai melaksanakan pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 132/BS, pada tahun 2009 ditugaskan di Kesdam I/BB, dan terakhir Terdakwa ditugaskan di Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru di BP-kan di Poskes 01.10.15 Natuna sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka.
3. Bahwa pada bulan Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau Nopol. BP 2674 NB milik Terdakwa sambil berboncengan dengan istri tiba-tiba di berhentikan oleh Saksi-1 (Briptu Genta Rahadian) karena tidak menggunakan Helm di jalan Soekarno Hatta tepatnya di Simpang Tiga Tugu Padamu Negeri Ranai natuna.
4. Bahwa kemudian setelah Terdakwa dihentikan oleh Saksi-1 tersebut, saat itu terjadilah pertengkaran sebatas mulut saja tidak sampai terjadi perkelahian, setelah bertengkar mulut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 08.05 Wib sewaktu Terdakwa kembali dari mengantar isteri kerja tepatnya di jalan H.R. Subrantas Natuna Terdakwa melihat Saksi-1 berada di Simpang Tiga Mangga Dua Kab. Natuna.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanan pulang ke rumah untuk meletakkan helm dan setelah itu Terdakwa keluar lagi dengan maksud untuk mendatangi Saksi-1 di Simpang Tiga Mangga Dua.
7. Bahwa setelah menemui Saksi-1 Terdakwa langsung mengatakan "jangan sempat lagi kau stop motor Mio ini" dijawab oleh Saksi-1 "Apa maksud abang" lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat Saksi-1 yang mengenggrit knopel yang terbuat dari kayu bercat putih yang disimpan di pinggangnya, Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi-1 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

8. Bahwa selanjutnya datang Saksi-5 (Praka Edi Sugara) dan langsung meleraikan dan berkata kepada Terdakwa "Sudahlah Ba Kes malu dilihat banyak orang", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
9. Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka (dengan cara menampar) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi-1.
10. Bahwa saat pemukulan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong saja.
11. Bahwa saat itu pada awalnya Terdakwa hanya ingin menjumpai dan mengatakan kepada Saksi-1 agar jangan menangkap sepeda motor Terdakwa, namun Terdakwa melihat Saksi-1 ingin mengambil knopel warna putih yang berada di pinggangnya dan saat itu juga secara spontan Terdakwa tarik baju Saksi-1 dan melakukan penamparan.
12. Bahwa pada saat melakukan penamparan kepada Saksi-1, saat itu Terdakwa berpakaian preman dan sedang tidak berdinasi.
13. Bahwa setelah kejadian penamparan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa maupun Saksi-1 sepakat untuk berdamai.
14. Bahwa setelah surat pernyataan dan perdamaian selesai ditandatangani tiba-tiba salah satu anggota Provost Polres Natuna mendapat telepon dari Waka Polres mengatakan "Perintah dari Ka Polres bahwa kasus ini dilanjutkan sesuai hukum".
15. Bahwa Terdakwa melakukan penamparan kepada Saksi-1 secara spontan dan tidak ada direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2397, tanggal 5 September 2016 atas nama Bripda Genta Rahadian, NRP 93020863, Jabatan Sat Lantas Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Natuna.
2. 1 (satu) lembar gambar/foto atas nama Bripda Genta Rahadian, NRP 93020863, Jabatan Sat Lantas Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna setelah dilakukan Penganiayaan.
3. 1 (satu) lembar gambar/foto sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau Nopol BP 2674 NB.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan sebelumnya juga sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai alat bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para Saksi dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum, Majelis Hakim akan meneliti dan menilai terlebih dahulu mengenai keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan dan menghubungkan keterangan tersebut satu sama lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang keteranga-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/6 Batam tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan yang Terdakwa sampaikan di dalam persidangan, namun demikian di dalam pemeriksaan Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai keterangan Terdakwa yang diberikan Terdakwa di luar persidangan (BAP Polisi Militer) pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom I/6 Batam yang bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini adalah keterangan para Saksi, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (2) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Terdakwa tersebut dapat juga dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai ternyata keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa baik yang disampaikan Terdakwa di persidangan dan juga yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam BAP Polisi Militer Denpom I/6 Batam.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan selanjutnya ditugaskan d Yonif 132/BS pada tahun 2009 ditugaskan di Keskdam I/BB, terakhir Terdakwa ditugaskan di Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru di BP kan di Poskes 01.10.15 Natuna sampai melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau Nopol BP 2674 NB berboncengan dengan isterinya tiba-tiba dihentikan oleh Saksi-1 (Bripda Genta Rahadian) karena tidak menggunakan helm di jalan Soekarno Hatta tepatnya di Simpang Tiga Tugu Padamu Negeri Ranai Natuna.
3. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa dihentikan oleh Saksi-1 tersebut, saat itu terjadilah pertengkaran sebatas mulut saja tidak sampai terjadi perkelahian, setelah bertengkar mulut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi-1.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 08.05 Wib saat Terdakwa kembali dari mengantar isteri Terdakwa kerja sesampainya di jalan H.R Subrantas Natuna Terdakwa melihat Saksi-1 berada di Simpang Tiga Mangga Dua Kab. Natuna.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk meletakkan helm dan keluar lagi untuk mendatangi Saksi-1 di Simpang Tiga Mangga Dua.
6. Bahwa benar setelah menemui Saksi-1 Terdakwa mengatakan "jangan sempat lagi kau stop motor Mio ini", dijawab oleh Saksi-1 "Apa maksud abang", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 berkelahi namun belum sempat terjadi langsung dileraikan oleh Saksi-2 (Briptu Fachrizal Topan), Saksi-3 (Bripda Agus Arifin), Saksi-4 (Bripda Sepri Darusman) dan Saksi-5 (Praka Edi Sugara).
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk pergi dan saat itu juga Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 pernah memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena tidak memakai helm sehingga Terdakwa merasa dendam dan setelah bertemu secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar pipi kiri Saksi-1.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan senjata atau alat bantu lainnya.
11. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 melapor kepada petugas Polisi Militer untuk diproses secara hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa di dalam sidang persidangan selanjutnya terhadap Saksi-1 dilakukan Visum Et Repertum dengan hasil visum akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar pada pipi kiri yang disebabkan kekerasan tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD, Natuna Nomor : 445/TU-RSUD/2397, tanggal 5 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachry Husain.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing membuat surat pernyataan tertanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya Saksi-1 memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

14. Bahwa benar Terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.
Unsur Ketiga : Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung-jawabkan, sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung-jawab, artinya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Sesuai ketentuan Pasal 52 KUHPM, Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB dan selanjutnya ditugaskan d Yonif 132/BS pada tahun 2009 ditugaskan di Kesdam I/BB, terakhir Terdakwa ditugaskan di Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru di BP kan di Poskes 01.10.15 Natuna sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/K/AD/I-03/II/2017, tanggal 14 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Terdakwa ROBIANTO, Serka NRP 21060012621085 telah didakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/50-10/I/2017, tanggal 29 Januari 2017 adalah Terdakwa sebagai prajurit yang masih aktif yang bertugas di Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru dengan jabatan Ba Kesyah 01.04.03 Pekanbaru di BP-kan di Poskes 01.10.15 yang merupakan bagian dari TNI AD dan Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa ikatan dinasny di TNI AD.
4. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang tunduk dan mampu dipertanggung-jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 Terdakwa masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer dalam hal ini yaitu Pengadilan Militer I-03 Padang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :



1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang dan bersifat melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2016 sekira pukul 08.05 Wib saat Terdakwa kembali dari mengantar isteri Terdakwa kerja sesampainya di jalan H.R Subrantas Natuna Terdakwa melihat Saksi-1 berada di Simpang Tiga Mangga Dua Kab. Natuna.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk meletakkan helm dan keluar lagi untuk mendatangi Saksi-1 di Simpang Tiga Mangga Dua.
3. Bahwa benar setelah menemui Saksi-1 Terdakwa mengatakan "jangan sempat lagi kau stop motor Mio ini", dijawab oleh Saksi-1 "Apa maksud abang", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 berkelahi namun belum sempat terjadi langsung dilerai oleh Saksi-2 (Briptu Fachrizal Topan), Saksi-3 (Bripda Agus Arifin), Saksi-4 (Bripda Sepri Darusman) dan Saksi-5 (Praka Edi Sugara).
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk pergi dan saat itu juga Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 pernah memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena tidak memakai helm sehingga Terdakwa merasa dendam dan setelah bertemu secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar pipi kiri Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Benar pada saat Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dan tidak ada menggunakan senjata atau alat bantu lainnya.

8. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain.

Pengertian mengakibatkan rasa sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang men-derita sakit adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2397, tanggal 5 September 2016 dari RSUD Natuna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachry Husain, Saksi-1 (Bripda Genta Rahardian) mengalami memar pada pipi kiri yang disebabkan kekerasan tumpul.
2. Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 5 September 2016 tersebut, Saksi-1 (Bripda Genta Rahardian) merasakan sakit di pipi kirinya namun demikian Saksi-1 masih dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari seperti biasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada sifatnya tindakan Terdakwa menampar pipi sebelah kiri dari Saksi-1 dilakukan secara spontan yang berarti menunjukkan Terdakwa belum bisa mengontrol emosinya sehingga hal tersebut sangat disayangkan karena apabila tidak terkontrol dapat memicu perkara lain lagi bagi Terdakwa ataupun bagi kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan bagian dari aparat Negara yang seharusnya ikut menegakkan kedaulatan serta mempertahankan wilayah Indonesia serta melindungi segenap bangsa bukan malahan menjadi pemicu rusaknya persatuan bangsa.
3. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh tindakan Terdakwa ini antara lain sempat memanas hubungan antara TNI dan Polri yang berada di wilayah Natuna, meskipun kondisi tersebut tidak sampai berlarut karena pada hari kejadian itu juga tercapai sepakat saling memafkan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan.
2. Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
4. Terdakwa belum pernah dipidana.
5. Terdakwa sudah melakukan kesepakatan damai dengan Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tindakan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di wilayah Natuna.
2. Terdakwa belum dapat mengontrol emosi-nya.
3. Tindakan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma dasar TNI yang telah diajarkan meliputi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang

: Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi, selain itu Terdakwa selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana.

- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku .
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuan-nya dan juga bagi korban-nya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan juga tugas dan fungsi jabatan Terdakwa di Kesatuan sebagai Ka Poskes Natuna yang sangat penting serta dibutuhkan oleh seluruh Prajurit TNI AD yang bertugas di Natuna selain itu juga memperhatikan sudah adanya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan saling memaafkan pada hari itu juga hal tersebut telah menunjukkan itikad baik dari Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan-nya.
- Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.
- Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab pekerjaan di Satuannya.
- Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan lebih berbuat lebih baik lagi, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.



Menimbang : Bahwa surat-surat yang diteliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2397, tanggal 5 September 2016 atas nama Bripda Genta Rahadian, NRP 93020863, Jabatan Sat Lantas Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Natuna.
2. 1 (satu) lembar gambar/foto atas nama Bripda Genta Rahadian, NRP 93020863, Jabatan Sat Lantas Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna setelah dilakukan Penganiayaan.
3. 1 (satu) lembar gambar/foto sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau Nopol BP 2674 NB.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Bripda Genta Rahadian) serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ROBIANTO, Serka NRP 21060012621085 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2397, tanggal 5 September 2016 atas nama Bripda Genta Rahadian, NRP 93020863, Jabatan Sat Lantas Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Natuna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar gambar/foto atas nama Bripda Genta Rahadian, NRP 93020863, Jabatan Sat Lantas Polres Natuna Kesatuan Polres Natuna setelah dilakukan Penganiayaan.

- c. 1 (satu) lembar gambar/foto sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau Nopol BP 2674 NB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H., Letkol Chk NRP 573973, sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478, Panitera Tri Arianto, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Ibnu Sudjihad, S.H.
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota-II

Ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera

Ttd

Tri Arianto, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P